



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas  
**Elias z. Leasa**
- Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)  
**Margie g. Sopacua**
- Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan *Skimming* ATM  
**Erwin Ubwarin**
- Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku  
**Denny Latumaerissa**
- Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon  
**Yonna B. Salamor**
- Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri  
**Agustina Balik**
- Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri  
**Yohanes Pattinasarany**
- Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia  
**J. Sahalessy**
- Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia  
**Lucia Ch. O. Tahamata**

## **PENGELOLA**

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

## ***EDITORIAL***

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas, Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan), Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan, Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku, Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon, Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri, Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri, Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia, dan Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia.

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

***Redaksi***

## DAFTAR ISI

Editorial .....	i
Daftar Isi .....	ii
• Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas <b>Elias z. Leasa</b> .....	1
• Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan) <b>Margie G. Sopacua</b> .....	10
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan <i>Skimming</i> ATM <b>Erwin Ubwarin</b> .....	17
• Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku <b>Denny Latumaerissa</b> .....	21
• Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon <b>Yonna B. Salamor</b> .....	29
• Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri <b>Agustina Balik</b> .....	33
• Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri <b>Yohanes Pattinasarany</b> .....	42
• Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia <b>J. Sahalessy</b> .....	48
• Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia <b>Lucia Ch. O. Tahamata</b> .....	57

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## **KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI**

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

## VIKTIMISASI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS PERKOSAAN)

Oleh: Margie G. Sopacua

### ABSTRACT

*Legal protection to victims of crime adequately not only a national issue, but also internationally. The seriousness of the protection of victims of crime, can be seen from the establishment of the Declaration Of Basic Principles of Justice For Victims of Crime And Abuse Of Power by the United Nations, as a result of the Seventh United Nations Congress On The Prevention Of Crime And Treatment of Offender, which took place in Milan, Italy, in September 1985. in any case handling criminal law enforcement agencies (police, prosecutors) are often faced with the obligation to protect the two interests that seem contradictory, that the interests of victims should be protected to restore his suffering as it has become a victim of crime (mentally , physical and material), and the interests of the suspect/defendant even if he's guilty, but he remains as human beings who have rights which should not be violated.*

*The Code of Criminal Procedure (Criminal Code) has been set up for the protection of suspects / defendants more numerous than the protection of victims of crime. As a result, the rights of victims of crime receive less attention.*

**Keyword:** *Victimization, Criminal Justice*

### A. PENDAHULUAN.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu usaha penegakan hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif. Pada hakekatnya peradilan merupakan lembaga atau tempat setiap masyarakat memperjuangkan, memperoleh dan mempertahankan hak-haknya. Khusus mengenai peradilan pidana maka fungsi dari lembaga-lembaga ini menjadi demikian penting karena disinilah hukum materiil dan hukum formil sebagai cabang hukum yang paling berkaitan dengan hak-hak asasi manusia akan diuji dan ditegakkan hukum pidana dan hukum acara pidana sejak awal keberadaannya diperuntuhkan bagi perlindungan masyarakat terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Oleh karenanya sering dikatakan fungsi dari hukum acara pidana adalah rujuk membatasi kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap

warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>1</sup>

Peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakan hak-hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi memiliki koordinasi fungsional yang terpadu. Sehingga dapat menegakan hukum sesuai harapan masyarakat pencari keadilan.

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pemedanaan merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah dipahami serta kadangkala menakutkan bagi masyarakat awam.

Persepsi yang demikian tidak dapat dihindari sebagai akibat banyaknya

---

<sup>1</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 195

pemberitaan dimedia massa yang menggambarkan betapa masyarakat sebagai pencari keadilan seringkali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, baik disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan hukum maupun perlakuan yang tidak simpatik dari aparat penegak hukum.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga pada pelaku kejahatan.<sup>2</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan hukum Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) Indonesia gagal menjalankan fungsi primer hukum dan fungsi edukasi pendidikan dan kesadaran hukum. Indikator kegagalan itu diantaranya terdapat ketidakseimbangan dalam pengaturan hak tersangka/terdakwa dan hak korban, karena sebagian besar pasal-pasal dari karya agung yang pernah dibangga-banggakan ini lebih berpihak pada hak-hak tersangka/terdakwa. Akibatnya sebagai subjek hukum, tersangka/terdakwa diberikan kedudukan yang sederajat dengan penegak hukum.

Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa) seringkali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tersangka/

terdakwa sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Sebaliknya juga sebagai subjek hukum, peran korban tidak lebih dari sekedar saksi yang pasif. Hal ini disebabkan karena hak-hak korban sebatas pada bantuan hukum Praperadilan, Rehabilitasi, dan Ganti Kerugian, padahal yang sesungguhnya korbanlah pihak yang sangat berkepentingan dengan terselenggaranya peradilan pidana.

Pelaku kejahatan, sejak awal sudah dilingkupi oleh berbagai bentuk perlindungan hukum, seperti memperoleh bantuan hukum, memperoleh perlakuan yang baik, dijauhkan dari penyiksaan, diberitahukan tentang kejahatan yang dituduhkan kepadanya, diberi hak untuk mengajukan hak ganti kerugian, dan rehabilitasi apabila ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang<sup>3</sup>.

Disamping itu banyak terjadi suatu peristiwa pidana dalam masyarakat, yang kalau tidak diteliti dan diproses lebih lanjut, tentunya akan merugikan banyak pihak yang menjadi korban kejahatan atas peristiwa pidana tersebut. Salah satunya pada penanganan kasus perkosaan, dimana untuk membuktikan peristiwa ini Polisi (Penyidik) sering terkendala karena tidak adanya saksi yang menyaksikan kejadian itu, juga barang-barang bukti lainnya pasti telah dibuang/dibersihkan oleh korban, serta pelaporan tidak segera dilakukan pada saat setelah kejadian. Hal ini seringkali dijadikan alasan Penyidik maupun Penuntut Umum merasa kesulitan menerapkan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku perkosaan. Walaupun dari sisi teoritis mungkin tidak terlalu sulit untuk menerapkan pasal 285 KUHP.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam kasus perkosaan adalah pembuktian. Didalam Pasal 284 ayat (1) KUHP dinyatakan alat bukti yang sah

<sup>2</sup> Dikdik M. Arief Mansur, & Elisatris Gultom, *Urgensi, Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 27

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 30.

adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Untuk menentukan seorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya disyaratkan ada dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP). Khususnya terhadap kasus perkosaan, dengan adanya pasal 183 KUHAP ini makin sulit saja seorang korban untuk menuntut pelakunya. Karena sangat jarang ada saksi yang mengetahui adanya perkosaan, kecuali perkosaan tersebut tertangkap tangan atau pelaku perkosaan lebih dari satu orang.

Hal ini seringkali dijadikan alasan aparat penyidik maupun Penuntut Umum merasa kesulitan menerapkan pasal 285 KUHP terhadap pelaku perkosaan. Walaupun dari sisi teoritis mungkin tidak terlalu sulit untuk menerapkan pasal 285 KUHP.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam kasus perkosaan adalah pembuktian. Didalam pasal 284 ayat (1) KUHAP dinyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Untuk menentukan seorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya disyaratkan ada dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP). Khususnya terhadap kasus perkosaan, dengan adanya pasal 183 KUHAP ini makin sulit saja seorang korban untuk menuntut pelakunya. Karena sangat jarang ada saksi yang mengetahui adanya perkosaan, kecuali perkosaan tersebut tertangkap tangan atau pelaku perkosaan lebih dari satu orang.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sampai sekarang belum menghadirkan suatu putusan hukum bagi tersangka/terdakwa atau proses lebih lanjut dan tentunya akan merugikan sang korban dari segi materiil dan immateriil. Artinya bahwa hak-hak dari seorang korban tidak dapat dilindungi sepenuhnya oleh lembaga penegak hukum ini.

Belum adanya putusan yang jelas dan pemeriksaan perkara yang berlarut-larut serta memakan waktu yang sangat lama

inilah yang dapat merugikan korban perkosaan yang tentunya sudah menimbulkan suatu viktimisasi. Belum lagi dalam perkembangan sekarang ini isu hak asasi manusia sangat dijunjung dan diperjuangkan oleh setiap masyarakat bahkan sangat banyak lembaga-lembaga bantuan hukum (LBH) yang didirikan hanya untuk melindungi hak asasi manusia. Ketidakseimbangan ini menjadi pemicu disparitas pidana dalam penerapan pasal-pasal dalam KUHAP, bahkan berpotensi juga sebagai faktor kriminogen, terutama dalam kasus-kasus kejahatan kerah putih maupun kejahatan tingkat tinggi.

Indikator lain yang sangat signifikan yakni sikap kaku penegak hukum terhadap pandangan normatif legalistik dalam menjalankan fungsinya. Sadar atau tidak, pandangan demikian justru telah menetapkan KUHAP sebagai faktor viktimogen yang substansial.

Sebagai subjek hukum, maka peran korban tidak lebih dari sekedar saksi yang pasif. Hal ini disebabkan karena hak-hak korban sebatas pada bantuan hukum Praperadilan, Rehabilitasi, dan Ganti Kerugian, padahal yang sesungguhnya korbanlah pihak yang sangat berkepentingan dengan terselenggaranya peradilan pidana

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Viktimologi dan Viktimisasi**

Berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat kita ketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti :

1. Faktor penyebab munculnya kejahatan
2. Bagaimana seseorang menjadi korban
3. Upaya mengurangi terjadinya korban
4. Hak dan kewajiban korban kejahatan

Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan kriminologi. Sekalipun usianya relatif muda, namun peran viktimologi tidak lebih rendah dibandingkan dengan cabang-cabang

ilmu yang lain, dalam kaitan pembahasan mengenai fenomena sosial.

Viktimologi, berasal dari bahasa latin “*viktima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase. Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “*penal or special victimology*”. Sementara itu, pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai “*general victimology*”. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “*new victimology*”.

**Arief Gosita** mengartikan viktimologi sebagai suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai permasalahan manusia

yang merupakan suatu kenyataan sosial. Akibat perumusan demikian, maka viktimisasi harus dimengerti, dipahami, dihayati dan ditangani <sup>4</sup>:

1. Menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, menurut hakikatnya;
2. Secara intersektoral, berbagai sektor masyarakat harus diperhatikan dan dilibatkan dalam penanganannya;
3. Secara interdisipliner, berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan harus dimanfaatkan serta pakarnya dilibatkan;
4. Secara interdepartemental, semua departemen dibawah ketiga menko yang berkaitan harus dilibatkan. Terutama diusahakan dan dikembangkan unsur-unsur koperasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi. Hal ini adalah penting dalam pencegahan viktimisasi skuktural. Kesimpangsiuran peraturan tidak adanya kerjasama, pengawasan bersama dalam peraturan dapat merupakan faktor viktimogen yang struktural.

Viktimisasi adalah suatu proses penimbunan korban yang dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya viktimisasi yang disebabkan oleh kriminal kekerasan dan hal lainnya. Viktimisasi merupakan suatu kajian dari viktimologi, yang dimana viktimisasi itu sendiri membahas mengenai proses penimbunan korban.

Menurut **J. E. Sahetapy** <sup>5</sup> viktimisasi adalah sebagai penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga pihak pemerintah, sehingga korban bukan saja perorangan, melainkan kelompok orang atau komunitas tertentu atau sebagian rakyat yang menderita, bukan saja secara fisik melainkan inklusif

<sup>4</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Kumpulan Karangan), Akademika Presindo, Jakarta, 1993, hlm. 53

<sup>5</sup> J. E. Sahetapy, *Teori Kriminologi* (Suatu Pengantar), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm. 37.

dalam arti finansial, ekonomi, sosial, agama dalam arti psikis secara luas.

## 2. Peran Korban Dalam Proses Peradilan Pidana

Ditinjau dari sisi hukum perlindungan hukum terhadap korban kejahatan masih sangat kurang, dimana dalam proses peradilan pidana pada setiap proses pemeriksaan seorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana harus diperlakukan secara baik dan manusiawi, bahkan boleh didampingi oleh penasihat hukum/pengacara dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Namun, tidak sebaliknya terhadap nasib korban, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan (khususnya korban perkosaan) tidak diatur secara spesifik dalam KUHAP, hal ini dikarenakan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana kepentingannya diwakilkan kepada negara yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tidak diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban kejahatan dalam hal ini korban perkosaan telah menimbulkan ketidakadilan dalam diri korban, karena seringkali JPU yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan hukuman yang relatif ringan terhadap pelakunya.

Kenyataannya sering terjadi ketidakpuasan para korban dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku. Tidak jarang dalam kasus perkosaan, menimbulkan trauma yang cukup lama dalam diri korban, sedangkan bukti yang diajukan tidak cukup untuk menghukum berat pelakunya. Kenyataan inilah yang menjadikan persoalan korban perkosaan patut untuk diperhatikan dan diperjuangkan.

Secara yuridis perkosaan harus memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan rumusan Pasal 285 KUHP, hal inilah yang dijadikan pedoman aparat Penyidik dan JPU untuk memeriksa kasus perkosaan tersebut. Kesulitan lain juga dihadapi manakala korban tidak segera melaporkan kejadian yang menimpa dirinya. Tidak dipungkiri bahwa terjadinya perkosaan telah

menempatkan korban sebagai pihak yang turut bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa tersebut. Tak jarang mengkaitkan kasus perkosaan dengan perilaku korban bahkan dengan apa yang dipakai oleh korban. Pandangan masyarakat yang demikian sangat tidak mendukung perlindungan terhadap korban.

Peranan korban dalam proses peradilan pidana hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian<sup>6</sup> sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara.<sup>7</sup>

Dalam proses peradilan pidana korban hanya diposisikan sebagai subjek yang diposisikan sebagai pemberi keterangan dari subsistem dalam system peradilan pidana. Dapat dikatakan bahwa korban hanya diposisikan sebagai objek pelengkap dari pihak kepolisian, jaksa serta lembaga pengadilan untuk dapat melengkapi berkas acara pemeriksaan untuk nantinya dijadikan sebagai bahan tuntutan dari jaksa dan sebagai bahan surat dakwaan dari hakim didalam proses persidangan.

Keterlibatan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana merupakan hal yang penting, karena hubungan korban, masyarakat, pelaku kejahatan menjadi fokus untuk melakukan mediasi dan rekonsiliasi guna menyelesaikan konflik yang mereka hadapi.

Masalah yang paling mendasar dari proses peradilan pidana di Indonesia adalah tidak diakuinya posisi hukum korban kejahatan dalam proses peradilan pidana yang mengakibatkan korban secara sistematis dikeluarkan dari penyelenggaraan proses peradilan pidana. Oleh karena itu, resiko kerugian materil maupun immateril serta hak-hak hukum yang berkaitan tentang viktimisasi yang dialaminya, alpa dari perhatian KUHAP yang hanya

<sup>6</sup> Arif Gosita. *Op. Cit.*, hlm. 96

<sup>7</sup> Chaerudin Syarif Fadilla, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, 2004, hlm. 51

menitikberatkan pada perhatian untuk pelaku kejahatan dan seolah-olah menegaskan yang mencari keadilan dari suatu proses peradilan pidana hanyalah pelaku kejahatan. Namun, seharusnya penyelenggaraan peradilan pidana memperhatikan dan mengaktualisasikan rasa keadilan bagi korban kejahatan (*substancial justice*). Sehingga peran korban dalam proses peradilan pidana adalah sebagai suatu objek pelengkap dan saksi bagi lembaga dalam proses peradilan pidana.

### 3. Prosedur Pemeriksaan Adjudikasi Yang Menimbulkan Viktimisasi

Prosedur pemeriksaan sejak penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan (adjudikasi), harus dilalui oleh korban jika ingin memperjuangkan hak atas perlindungan hukum. Belum lagi proses pemeriksaan tersebut justru menambah daftar penderitaannya. Sering kali proses ini harus dilalui oleh korban sebelum kesehatannya benar-benar pulih, apalagi jika korban perkosaan mengalami kehamilan akibat pemerkosaan yang biasanya memicu terjadinya pengguguran kandungan.

Selanjutnya pada tahap pemeriksaan oleh hakim kepada korban perkosaan, tidak sedikit yang mengabaikan hak asasi korban, misalnya korban diperiksa diruang tanpa didampingi oleh tenaga medis, dan diajukan pertanyaan yang mempergunakan kalimat-kalimat yang terkesan vulgar.

Selanjutnya bahwa proses penimbulan korban pada persidangan tidak saja berupa apa yang telah disampaikan diatas, tetapi juga tidak adanya suatu produk undang-undang yang mengatur secara jelas soal ganti kerugian serta rehabilitasi terhadap korban. Hal inilah yang mempengaruhi eksistensi hakim dalam membuat keputusan bagi pelaku kejahatan, dimana keputusan itu menjadi tolak ukur bagi rasa keadilan unfuk korban kejahatan. Dampak lain yang ditimbulkan dari putusan hakim kepada korban perkosaan ialah masalah harga diri korban yang tidak sepenuhnya dijaga oleh lembaga peradilan.

### 4. Dampak Putusan Yang Tidak Sesuai Terhadap Korban

Penderitaan yang dialami korban dan keluarganya tentu tidak akan berakhir dengan ditangkap dan diadilinya pelaku kejahatan, terlebih apabila penderitaan itu berakibat korban menderita cacat seumur hidup atau meninggal dunia.

Apabila pelaku kejahatan masih hidup dan dapat diadili, korban masih dapat mengharapkan dalam bentuk ganti rugi dari pelaku (apabila dalam amar utusannya, hakim memerintahkan pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban atau keluarganya).<sup>8</sup>

Salah satu upaya perlindungan korban dalam kasus perkosaan dalam proses peradilan pidana adalah putusan pengadilan atas peristiwa tersebut, kemudian jumlah ancaman pidana juga merupakan salah satu faktor. Asumsinya semakin tinggi jumlah ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perkosaan berarti korban telah mendapatkan perlindungan hukum. Karena dengan pemberian pidana yang berat terhadap pelaku diharapkan tidak akan terjadi peristiwa serupa. Di samping itu, perlindungan dalam bentuk lain, misalnya pelayanan medis, maupun psikologis juga diperlukan terhadap para korban untuk memulihkan kepercayaan diri mereka. Mengembalikan semangat hidupnya, juga santunan berupa biaya ganti kerugian sebagai kompensasi sebagai biaya pengobatan bagi korban. Kondisi saat ini, sangat jarang sekali korban mendapatkan perlindungan yang cukup.

Kenyataan yang terjadi didalam masyarakat bahwa pelaku/terdakwa hanya diganjar dengan pidana penjara yang sangat tidak sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dari korban maupun keluarga korban terhadap vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku, sehingga menimbulkan trauma yang cukup lama untuk dalam diri

<sup>8</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris. *Op. Cit.*, hlm. 165.

korban secara fisik, mental, dan sosial. Korban juga mengalami tekanan secara batin karena merasa dirinya kotor, berdosa, dan tidak mempunyai masa depan lagi. Lebih parah lagi, sering kali ditemukan korban perkosaan memperoleh pengucilan dari masyarakat karena dianggap membawa "aib" bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya.

### C. PENUTUP

Victimisasi adalah merupakan suatu penimbulan korban yang bukan saja terjadi secara individu tetapi juga dalam bentuk kelompok korporasi. Selain itu, dasar pertimbangan hukum yang oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perkosaan acapkali didasarkan pada pertimbangan formal dan jarang memperhatikan aspek psikologi/kejiwaan korban. Hal ini disebabkan kesulitan dalam hal pembuktian sehingga menjadikan keraguan aparat penegak hukum untuk menerapkan pasal 285 KUHP terhadap pelakunya.

Upaya perlindungan terhadap korban kejahatan (khususnya korban perkosaan) sangat kurang/masih minim, hal ini terbukti dalam jumlah hukuman/vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku sangat ringan dan tidak sesuai dengan penderitaan yang dialami korban.

### DAFTAR PUSTAKA

- E. Utrecht. (1986). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Dikdik M. Arief Mansur, & Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi, Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan* (Kumpulan Karangan). Jakarta: Akademika Presindo.
- J. E. Sahetapy. (1982). *Teori Kriminologi* (Suatu Pengantar). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chaerudin Syarif Fadilla. (2004). *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Ghalia Press.